

**PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS
TINDAKAN MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh: Kevin G. Y. Ronoko²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi kriteria sehingga dokter dikatakan telah melakukan suatu kesalahan/kelalaian dan bagaimanakah bentuk dokter yang melakukan malpraktek menurut hukum positif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa yang menjadi kriteria sehingga dokter dikatakan telah melakukan suatu kesalahan/kelalaian apabila tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesinya atau berperilaku tidak sesuai dengan patokan umum mengenai kewajaran yang di harapkan dari sesama rekan profesi dalam keadaan yang tepat dan sama . Seorang dokter juga dikatakan telah melakukan kesalahan profesional, apabila dia memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama. 2. Bahwa bentuk dokter yang telah melakukan malpraktek medik dapat terjadi karena tiga bentuk kelalaian/kesalahan yaitu *Malfeasance* yang berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat , *Misfeasance* yang berarti melakukan pilihan medis yang tepat tapi tidak dilaksanakan dengan tepat dan *Nonfeasance* yang berarti tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Dapat di simpulkan bahwa dokter yang melakukan mlpraktek adalah dokter yang lalai dalam menjalankan tugasnya atau karna kesalahannya mengakibatkan orang luka berat atau meninggal sehingga dapat dikatakan tindakan malpraktek medik dapat berupa kealpaan dokter yang dalam KUHP terdapat dalam pasal 359-361 tentang kealpaan.

Kata kunci: Dokter, malpraktek,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat.³ Karena dokter dalam menjalankan tugas mediknya mempunyai alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh orang tetap sehat atau untuk menyembuhkan orang yang sakit atau setidaknya mengurangi penderitaan orang sakit. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter yang demikian itu layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu. Hal ini berarti pula bagi dokter bahwa dalam menjalankan tugas mediknya harus disesuaikan dengan batas-batas yang telah ditentukan pula agar dokter tidak dituntut atau digugat telah bertindak yang dinilai telah merugikan masyarakat atau digugat/dituntut ke muka pengadilan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan perawatan akan menjadi sangat penting bukan saja bagi dokter, tetapi juga penting bagi para penegak hukum lainnya. Apabila batasan tersebut tidak diketahui dokter dalam tugas menjalankan tindakan profesionalnya, dokter akan menjadi ragu-ragu dalam bertindak, terutama dalam melakukan diagnosa dan memberikan terapi terhadap penyakit yang diderita pasien.

Adalah merupakan tanggung jawab seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seorang pasien, karena pasien sangatlah bergantung pada kepandaian dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka diharapkan mampu menjamin kebutuhan masyarakat akan kesehatan sebagai hak asasi manusia dalam kaitannya dengan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh praktisi di bidang kedokteran. Karena dalam UU ini dicantumkan tentang kewajiban-kewajiban seorang dokter yang terdapat dalam Pasal 51 yang berbunyi:⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH; Djolly A. Sualang, SH, MH; Wilda Assa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711021

³ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 1

⁴ Dokter Qyu, Malapraktik; Catatan Jujur Sang Dokter, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011, hlm. 171.

"Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi".

Seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasiennya karena sesuai dengan tujuan diadakannya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang didalam Pasal 4 mengatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan".⁵ Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidaklah dapat dipungkiri adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia). Dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini, terkadang tidak dapat menghindarkan diri dari kekeliruan/kelalaian ataupun kesalahan. Karena bisa saja terjadi pasien yang ditangani menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standart Operating Procedure (SOP)* dan/atau standar pelayanan medik yang baik.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi kriteria sehingga dokter dikatakan telah melakukan suatu kesalahan/kelalaian ?

2. Bagaimanakah bentuk dokter yang melakukan malpraktek menurut hukum positif ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian noramtif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Kesalahan Dan Kelalaian Dokter

Tolok ukur untuk mengetahui apakah dokter telah melakukan suatu kelalaian atau dokter itu bersalah atau tidak, maka dokter tersebut harus melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh teman sejawatnya dalam keadaan yang sama yaitu dokter haruslah mempunyai kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan perawatan terhadap pasien. J. Guwandi menyatakan bahwa untuk menyebutkan seorang dokter telah melakukan kelalaian, maka harus dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:⁷

Adanya sikap tindak seorang dokter yang:

1. Bertentangan dengan etika, moral dan disiplin;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Bertentangan dengan standar profesi medis;
4. Kekurangan ilmu pengetahuan atau tertinggal ilmu di dalam profesinya yang sudah berlaku umum di kalangan tersebut;
5. Menelantarkan (*negligence, abandonment*), kelalaian, kurang hati-hati, acuh, kurang peduli terhadap keselamatan pasien, kesalahan yang menyolok dan sebagainya.

Dalam praktik kedokteran sehari-hari, dokter harus selalu mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko sebagai akibat tindakan yang dilakukannya, dan sekaligus melakukan upaya pencegahan bila mungkin dan menyiapkan upaya penanggulangannya apabila resiko tersebut tidak dapat dihindarinya. Karena bila resiko tersebut benar-benar terjadi, walaupun dokter telah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, tetapi jika ia lalai tidak menyiapkan upaya penanggulangannya atau pencegahannya terhadap resiko yang bisa menimbulkan bahaya

⁵ Anonimous, UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Laksana, Yogyakarta, 2013, hlm. 14

⁶ Syahrul Machmud, Op-Cit, hlm. 1.

⁷ J. Guwandi, Hukum Medik, Op-Cit, hlm. 226.

terhadap pasiennya, hal semacam demikian dianggap dokter telah melakukan kelalaian. Hendrojo Soewono mengatakan bahwa dalam pelayanan kesehatan tidak semua kelalaian masuk dalam hukum pidana, hanya kelalaian besar saja yang masuk dalam hukum pidana.⁸ Selanjutnya dikatakan pula bahwa tidak setiap kelalaian dilakukan dokter dapat dihukum, tetapi kelalaian itu harus sedemikian rupa sifatnya sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan kurang hati-hati, sembrono dan acuh terhadap kepentingan orang lain.⁹

Oleh Guwandi sebagaimana dikutip oleh Anny Isfandyarie dikatakan bahwa, ada enam (6) macam bentuk kelalaian dari seorang dokter sebagai berikut:¹⁰

1. *Malfeasance*, apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut (*execution of an unlawful or improper act*).
2. *Misfeasance*, ialah pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar (*the improper performance of an act*).
3. *Nonfeasance*, apabila seseorang tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ia wajib melakukannya (*act the failure to when there is aduty to act*).
4. *Malpractice*, adalah suatu kelalaian atau tidak berhati-hati dari seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesinya, misalnya: perawat, bidan, apoteker, dokter, akuntan dan sebagainya (*negligencxe or carelessness of a professional person, such as nerse, pharmacist, physician, accountant, etc*).
5. *Maltreatment*, ialah suatu perbuatan dengan cara pelaksanaan/penanganan yang sembarangan, misalnya: tindakan operasi yang dilakukan secara tidak benar/tidak terampil (*improper or unskillfull treatment*). Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian atau tidak ada kehendak untuk bekerja lebih baik (*ignorance, neglect, or willfullness*).
6. *Criminal negligence*, adalah kejahatan dalam bentuk sikap yang acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap keselamatan orang lain walaupun ia mengetahui bahwa

tindakannya itu bisa mengakibatkan cedera kepada orang lain (*reckless disregard for the safety of another. It is willfull indifference to an injury which could follow an act*).

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa seorang dokter dianggap lalai/alpa yang dapat mengakibatkan matinya atau menimbulkan luka berat, seorang dokter telah melakukan suatu kesalahan profes,i apabila ia tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan diagnosa ataupun melakukan terapi sebagai seorang dokter yang baik, yang sedang (rata-rata), tidak memenuhi standar profesi dalam keadaan yang sama dan dengan menempuh jalan profesional dengan tujuan yang hendak dicapai, jikalau ia melakukan kelalaian yang ringan (*culpa levis*).

Untuk menetapkan kealpaan seseorang haruslah ditentukan secara normatif, artinya harus ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku pada umumnya, berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli, dan lain sebagainya. Ia harus orang biasa, orang ahli biasa dan untuk adanya pembedaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus *culpa lata* (kelalaian besar) dan bukan *culpa levis* (kelalaian ringan).

Apabila persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi oleh seorang dokter, misalnya diagnosa, terapi adalah benar, ia melakukan tugas sebagai dokter yang baik, yang sedang (rata-rata), kemudian tidak ada '*culpa lata*' padanya dan sebagainya, maka tidak dapat dikatakan bahwa dokter tersebut berbuat '*alpa*', namun apabila ia tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter atau salah, maka dokter tersebut dapat dituntut dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Selengkapnya kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut dibawah ini.

Pasal 359:

"Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun."

⁸ Hendrojo Soewono, Op-Cit, hlm. 128.

⁹ Ibid.

¹⁰ Anny Isfandyarie, Op-Cit, hlm. 228.

Pasal 360:

- 1). Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun
- (2). Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak adapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,00.

B. Pertanggungjawaban Dokter Menurut Hukum Positif Indonesia

Dokter dalam melakukan suatu tindakan, harus bertanggung jawab sebagai subyek hukum, karena subyek hukum adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban. Dokter adalah manusia biasa seperti halnya manusia-manusia yang lain hanya berprofesi sebagai dokter/penyembuh penyakit. Apa yang dilakukan oleh seorang dokter sebagai subyek hukum di dalam masyarakat, sebenarnya dapat dibedakan dengan tindakan sehari-harinya sebagai manusia biasa maupun dengan tindakannya sebagai dokter. Begitu pula halnya dengan tanggung jawab hukumnya, bisa saja berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam hal pelaksanaan profesinya sebagai seorang dokter bisa juga tanggung jawab hukum yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan profesinya.

Tanggung jawab hukum yang terjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya sebagai seorang dokter, masih dapat dibedakan antara:¹¹

1. Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang KODEKI; dan
2. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta

hukum acaranya (KUHP), KUHPerdota, UU Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dokter dalam melaksanakan profesinya, maka tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum ini termuat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau profesinya. Dokter harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Berkaitan dengan kewajiban hukum maka hal tersebut menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau apa yang seharusnya dilakukan maupun tidak seharusnya dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan profesinya. Munir Fuady, membagi kewajiban hukum yang utama dari seorang dokter menjadi empat (4) hal yang terdiri dari:¹²

1. Kewajiban melakukan diagnosis penyakit;
2. Kewajiban mengobati penyakit;
3. Kewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta atau tidak;
4. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien (tanpa paksaan atau penekanan) terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter setelah dokter memberikan informasi yang cukup dan dimengerti oleh pasien.

Dokter dalam menjalankan profesinya lebih khusus dalam melaksanakan tanggung jawabnya terikat pada ketentuan-ketentuan hukum, sehingga tanggung jawab dokter tersebut adalah berupa tanggung jawab hukum yang harus dipenuhinya yang antara lain meliputi tanggung jawab dalam bidang hukum pidana, seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: Pasal 48 – Pasal 51; Pasal 224, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344 – Pasal 349 dan Pasal 361.

¹¹ Anny Isfandyarie, Op-Cit, hlm. 3.

¹² Ibid, hlm. 48.

2. Ketentuan Pidana dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu dalam Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194;

3. Ketentuan Pidana dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80.

Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari hukum publik, karena menyangkut kepentingan umum. Para ahli hukum pidana mengatakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi tiga (3) syarat, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang;
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum;
3. Harus ada kesalahan pada si pelaku.¹³

Di dalam bukunya Anny Isfandyarie, dikatakan bahwa untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga (3) unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.¹⁴

Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban pidana seorang dokter diatur dalam KUHP yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan baik karena kesengajaan/kelalaian. Sebagaimana sudah disebutkan di atas tentang tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana, maka pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346 – Pasal 349, kemudian pasal-pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194 serta pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seperti Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 adalah mencakup kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang didasarkan pada tindakan

kesengajaan. Selengkapnya pasal-pasal di atas akan dipaparkan sebagai berikut:

Pasal 267 KUHP:

- (1) Dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelamahan atau cacat, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Kalau keterangan itu diberikan dengan maksud supaya memasukkan seseorang kedalam rumah sakit ingatan atau supaya ditahan disana, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Pasal 299 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,00.
- (2) Kalau si tersalah mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak, (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu dapat ditambah sepertiganya.

Pasal 304 KUHP:

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00."

Pasal 322 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,00.

Pasal 344 KUHP:

"Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri,

¹³ H.Hendrojono S oewono, Op-Cit, hlm. 185.

¹⁴ Anny Isfandyarie, Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 51.

yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 346 KUHP:

”Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 347 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

”Jika seorang tabib (dokter), dukun beranak (bidan) atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.”

Pasal 361 KUHP:

”Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya atau si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.”

Pasal 190 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (20 atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 193 UU No. 36 Tahun 2009:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 75 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.0000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004:

”Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda apaling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 77 UU No. 29 Tahun 2004:

”Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004:

”Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004:

”Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.

Pasal 80 UU No. 29 Tahun 2004:

(1)Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang menjadi kriteria sehingga dokter dikatakan telah melakukan suatu kesalahan/kelalaian apabila tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesinya atau berperilaku tidak sesuai dengan patokan umum mengenai kewajaran yang di harapkan dari sesama rekan profesi dalam keadaan yang tepat dan sama . Seorang dokter juga dikatakan telah melakukan kesalahan profesional, apabila dia memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama.
2. Bahwa bentuk dokter yang telah melakukan malpraktek medik dapat terjadi karena tiga bentuk kelalaian/kesalahan yaitu *Malfeasance* yang berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat , *Misfeasance* yang berarti melakukan pilihan medis yang tepat tapi tidak dilaksanakan dengan tepat dan *Nonfeasance* yang berarti tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Dapat di simpulkan bahwa dokter yang melakukan mlpraktek adalah dokter yang lalai dalam menjalankan tugasnya atau karna kesalahannya mengakibatkan orang luka berat atau meninggal sehingga dapat dikatakan tindakan malpraktek medik dapat berupa kealpaan dokter yang dalam KUHP terdapat dalam pasal 359-361 tentang kealpaan..

B. SARAN

1. Seorang dokter yang jelas telah melakukan suatu pelanggaran hukum apalagi telah terbukti adanya unsur *culpa lata* (kelalaian yang berat/kasar), sepatutnyalah diberikan sanksi pidana penjara. Kalau hanya berupa pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter bolehlah dokter tersebut hanya

dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, pencabutan ijin praktek, sementara maupun selamanya, sampai juga pada pemecatan dokter tersebut.

2. Dokter sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, oleh karena itu dokter yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum menurut peraturan yang berlaku. Karena pelaksanaan tugas dokter berhadapan dengan jiwa manusia, maka dokter tersebut harus di pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous , *UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Laksana, Yogyakarta, 2013.
-, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
-, *UURI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran*, Citra Umbara, Bandung, 2013.
- Ameln. Fred., *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama jaya, Jakarta, 1991.
- Dokter Qyu, *Malapraktik Catatan Jujur Seorang Dokter*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011
- Guwandi. J., *Hukum Medik (Medical Law)*, FK – UI, Jakarta, 2004.
- Hanafiah. M. Jusuf. Dan Emir. Amri., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- Komalawati, Veronica., *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984.
-, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi teraupetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien: Suatu Tinjauan Juridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koeswadji. Hermien. H., *Hukum Kesehatan (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Lestari. Ngesti., *Masalah Malpraktek Dalam Praktek Dokter*, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, Malang, 2001.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Soekanto. Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soedjatmiko. H. M., *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, Malang, 2001.
- Supriadi. Wila Chandrawila., *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Jakarta, 2001.
- Wiradharma, Danny., *Penuntun Kuliah Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2006.
- Wiradharma. Danny., *Penuntun Kuliah Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
- Yunanto Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010.